

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan dan Penanganan Terhadap Pelaku Pengaturan Skor Sepak Bola.

Pada akhir-akhir tahun ini didalam dunia persepakbolaan di Indonesia banyak kasus yang membuat dunia olahraga sepak bola Indonesia tercoreng. Hal ini dikarenakan adanya kasus *Match Fixing* atau biasa disebut dengan pengaturan skor didalam olahraga sepak bola. *Match fixing* atau pengaturan skor biasanya identik dengan pengaturan skor yang melibatkan antara klub dengan wasit atau bisa juga dengan orang yang berada diluar lapangan yang biasa disebut sebagai mafia sepak bola. *Match fixing* menurut FIFA adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola dimana untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immaterial karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun international. Pelaku *match fixing* atau pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan didalamnya. Pengaturan skor sendiri adalah tindakan mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun tujuannya untuk mencari keuntungan secara finansial atau tujuan yang lain yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018.

## 1. Aturan yang Mengatur Tentang Tindakan Pengaturan Skor

Selama ini pengaturan skor yang ada di Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku pengaturan skor dalam olahraga sepak bola itu sendiri. Mulai dari aturan yang berasal dari induk sepak bola atau FIFA maupun dari PSSI. Saat ini di Indonesia sedang terjadi kasus *match fixing* yang melibatkan beberapa pengurus PSSI sendiri. Dalam kasusnya dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Hal ini merupakan hal yang baru diterapkan selama kompetisi sepak bola di Indonesia ini berlangsung.

Berikut adalah beberapa peraturan yang melarang adanya tindakan *match fixing* atau pengaturan skor yang ada didalam sepak bola:

### a) *FIFA Code of Ethics 2018*

Didalam peraturan FIFA terdapat peraturan yang melarang adanya bentuk manipulasi dari suatu pertandingan. Peraturan tersebut diatur didalam Pasal 29 mengenai *manipulation of football matches or competitions* yang bunyinya:

1. *Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of football matches and competitions. Such manipulation is defined as the unlawful influencing or alteration, directly or, by an act or an omission, of the course, result or any other aspect of a football match or competition, irrespective of whether the behaviour is committed for financial gain, sporting advantage or any other purpose. In particular, persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any pecuniary or other advantage, on behalf of himself or a third party, in relation to the manipulation of football matches and competitions.*
2. *Persons bound by this Code shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities*

*and/or information directly or indirectly related with the possible manipulation of a football match or competition as described above.*

3. *The Ethics Committee shall be competent to investigate and adjudicate all conduct within association football that has little or no connection with action on the field of play. The competence of the FIFA Disciplinary Committee remains reserved.*
4. *Violation of this article shall be sanctioned with an appropriate fine of at least CHF 100,000 as well as a ban on taking part in any football-related activity for a minimum of five years for a violation of par. 1 and a minimum of two years for a violation of par. 2. Any amount unduly received shall be included in the calculation of the fine.*<sup>128</sup>

Terhadap kejahatan *match fixing* sanksi yang diberikan berupa sanksi denda sebesar seratus ribu CHF (swiss franc) atau kalau dirupiahkan yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) Miliar. Pelaku pengaturan skor tersebut juga dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan sepak bola selama minimum 5 tahun. Sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap seluruh pihak yang terlibat (khususnya yang terikat pada Kode Etik FIFA).

Pasal 2 ayat (1) Kode Etik FIFA menyatakan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

1. *Official*, termasuk di dalamnya wasit, pelatih, asosiasi, liga, klub, dan lain sebagainya;
2. *Player*, semua pemain sepakbola yang mendapatkan lisensi dari asosiasi;

---

<sup>128</sup> Pasal 29 *FIFA Code Of Ethics 2018 edition*.

3. *Match Agent*, perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi FIFA;
4. *Intermediary*, mewakili pemain atau club dalam hal negosiasi kontrak kerja atau mewakili club untuk kesepakatan transfer pemain.<sup>129</sup>

Dalam kode etik FIFA, pada intinya para pihak yang terikat dengan kode etik FIFA harus tunduk dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh FIFA. Serta dalam hal ini juga harus menjunjung nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya.

#### **b) Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018**

Peraturan mengenai *match fixing* di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 72**

#### **Manipulasi hasil pertandingan secara ilegal**

- 1) Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 2) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.

---

<sup>129</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bffb9e333818/hukumnya-jika-terjadi-icalciopoli-i-dalam-liga-sepak-bola-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019, pukul 00.04 WIB.

- 3) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 4) Oficial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 5) Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.<sup>130</sup>

Peraturan pasal di atas terlihat bahwa sanksi yang diancam kepada pelaku pengaturan skor menitik beratkan dari segi sanksi dendanya. Hal ini dapat dilihat dari besaran denda yang ada di peraturan kode disiplin PSSI tahun 2018 yaitu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup hingga degradasi.

### **c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap**

Penggunaan delik suap didalam kasus *match fixing* merupakan sesuatu yang baru saja diterapkan oleh hakim dalam menyidangkan

---

<sup>130</sup> Lihat Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.

kasus *match fixing* yang ada di Banjarnegara. Karena didalam beberapa pasalnya bisa dikenakan kepada para pelakunya, berikut merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam hal ini dapat dikatakan peraturan ini bisa menjerat pelaku menggunakan sanksi pidana berupa penjara. Sesuatu yang baru diterapkan ini merupakan produk Undang-Undang yang sudah lama.

Undang-undang ini meskipun produk lama, namun peraturan masih berlaku dan dapat digunakan. Dalam hal ini pelaku suap baik penyuap aktif maupun penyuap pasif dapat dikenakan terhadap peraturan perundang-undangan ini. Peraturan ini selain ada hukuman pidana berupa penjara juga menerapkan berupa sanksi denda, meskipun dendanya tergolong kecil apabila diterapkan di tahun sekarang ini.

**d) Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*)**

Selain menggunakan pasal suap dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, pada kasus yang ada di Banjarnegara hakim juga menggunakan pasal yang ada di KUHP yaitu Pasal 378 tentang perbuatan curang. Berikut merupakan isi dari

Pasal 378:

**Pasal 378**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**e) Peraturan yang Ada di Negara Lain**

**1) Negara Belanda**

Negara Belanda memiliki dasar hukum bagi pelaku manipulasi hasil olahraga bisa dikenakan hukuman penjara sampai 4 tahun penjara atau denda, berikut merupakan bunyi pasal yang ada di belanda:

*Wetboek van Strafrecht (Criminal Code)*

*article 326:*

*1.) He who, with the intention to favour himself or another unlawfully, either by adopting a false name or a false appearance, or by vicious tricks, or by a fabric of lies, entices someone to hand over a good, to provide a service, to place at someone's disposal data, to enter into a debt or to annul a debt, is considered to be guilty of fraud, punished with a prison sentence of a maximum four years or a fine of the fifth category.*

*Penalties*

*Art. 326 - imprisonment of four years maximum, fine of the fifth category (€ 67.000)<sup>131</sup>*

Pasal tersebut diatas diperuntukan bagi pelaku yang berbuat curang, Negara Belanda dalam hal ini menganggap bahwa pelaku pengaturan skor merupakan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mengubah suatu hasil atau keputusan khususnya di bidang olahraga telah berbuat curang. Penegak hukum di Negara Belanda menganggap pelaku *match fixing* telah melanggar perbuatan penipuan. Karena mereka peranggapan bahwa warga Negara Belanda merasa atau penonton sepak bola ditipu dengan sebuah tontonan sepakbola yang sudah di manipulasi. Sanksi pidana yang diterapkan di Belanda kepada pelaku pengaturan skor adalah sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda di kategori 5. Sanksi pidana denda yang ada di Negara Belanda diatur oleh Undang-Undang didalam beberapa kategori, hal ini dapat ditemukan didalam

---

<sup>131</sup> Alexandre Husting, María Iglesias, Philippe Kern dan Zivile Buinickaite, *Match fixing in sport a mapping of criminal law provisions in EU 27*, KEA European Affairs, Brussels, 2012, hlm. 91.



*Wetboek van Strafrecht* atau *criminal code* dalam section 23. Yang berbunyi sebagai berikut:

*There are six categories:*

- *the first category, € 335 (Note editor: As from 1 January 2012: € 390);*
- *the second category, € 3,350 (Note editor: As from 1 January 2012: € 3,900);*
- *the third category, € 6,700 (Note editor: As from 1 January 2012: € 7,800);*
- *the fourth category, € 16,750 (Note editor: As from 1 January 2012: € 19,500);*
- *the fifth category, € 67,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 78,000);*
- *the sixth category, € 670,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 780,000).<sup>132</sup>*

## 2) Negara Italia

Kasus pengaturan skor di Negara Italia sempat menjadi sorotan mata dunia. Kasus pengaturan skor tersebut melibatkan klub-klub hebat seperti Juventus, Fiorentina, Lazio, AC Milan dan Reggina yang merupakan klub sepak bola yang menjadi tersangka dijatuhi hukuman oleh federasi sepak bola Italia. Kejadian *match fixing* dalam skandal *calciopoli* tersebut terjadi di musim 2005/2006, tepat pada tanggal 14 Juli 2006 klub-klub tersebut dijatuhi hukuman oleh FIGC. Hukuman yang diberikan dalam untuk tiap klub bermacam-macam, berikut adalah hukuman yang diterima oleh klub-klub kasus *calciopoli* di Italia:

- a) Juventus: Degradasi ke Serie B, mendapat pengurangan poin sebesar sembilan poin, tidak berhak mengikuti Liga

---

<sup>132</sup> Section 23, *Wetboek van Strafrecht (Criminal Code)*.

Champions Eropa 2006/2007, gelar Serie A musim 2004/2005 dan 2005/2006 dilucuti, General Manager Luciano Moggi dilarang beraktivitas di dunia sepakbola seumur hidup.

- b) Lazio: Pengurangan tiga poin untuk Serie A musim 2006/2007, tidak berhak mengikuti Piala UEFA 2006/2007.
- c) Fiorentina: Pengurangan 19 poin untuk Serie A musim 2006/2007, tidak berhak mengikuti Liga Champions Eropa 2006/2007.
- d) AC Milan: Pengurangan delapan poin untuk Serie A musim 2006/2007, pengurangan 30 poin untuk Serie A musim 2005/2006.
- e) Reggina: Denda senilai 68.000 euro, Presiden klub Pasquale Foti didenda sebesar 20.000 euro dan dilarang beraktivitas di dunia sepakbola selama dua setengah tahun.<sup>133</sup>

Hukuman yang diberikan kepada klub-klub tersebut membuat dampak yang cukup besar bagi pesepak bolaan di Negara Italia,

karena hukuman tersebut dijatuhkan membuat praktek pengaturan skor di Italia mulai berkurang. Skandal *calciopoli* merupakan aib dari dunia sepak bola Italia. Negara Italia memiliki Peraturan khusus yang mengatur tentang kecurangan didalam bidang olahraga.

Peraturan tentang kecurangan olahraga diatur didalam *Legge 13*

---

<sup>133</sup> <https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/205668/SFS/160714/ketika-skandal-calciopoli-melanda-italia>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 22.20 WIB.

*dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum dari Negara Italia dimana peraturannya mencakup sektor game, taruhan ilegal dan perlindungan Italia dalam menjalankan suatu kompetisi Olahraga. Tujuannya adalah untuk melawan taruhan ilegal didalam bidang olahraga yang berhubungan dengan organisasi kriminal, namun tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk tetap menjaga asas *fair play* dalam berkompetisi di bidang olahraga. Undang-Undang tersebut juga dimaksudkan untuk mengatur tentang ketentuan yang berkaitan dengan taruhan dengan memperkenalkan pelanggaran baru mengenai taruhan dan kekerasan ilegal dalam olahraga. Berikut merupakan isi aturan:

*legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*

*Art. 1. Fraud in sports competitions.*

- 1.) Any person who offers or promises money or other benefits or inducements to any participant in a sports competition organised by any association recognised by the Italian National Olympic Committee (CONI), the Italian National Horse Breeding Union (UNIRE) or any other State-recognised sports body and its member associations, in order to achieve a result that is different from one resulting from fair and proper competition, that is to say, commits fraudulent acts for such purpose, shall be punished by imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine ranging from five hundred thousand to two million lira. Minor cases shall be liable to a fine only.*
- 2.) The same punishment shall be applied to participants in competitions who accept money, other benefits or advantages, or who willingly accept any promises of the same.*
- 3.) If the result of a competition is influenced to suit the purposes of organised betting or gambling, the activities outlined in paragraphs 1 and 2 shall be punishable by imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira.*

### **Penalties**

- *Art. 1 (1) – imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.9)*
- *Art. 1 (1) – a fine for the minor cases*
- *Art. 1 (2) - imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.91); a fine for the minor cases*
- *Art. 1 (3) – imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira (€2,582.28 – 25,822.84)<sup>134</sup>*

Rumusan pasal tersebut diatas mengandung maksud bahwa ingin melindungi olahraga sepak bola dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga asas *fair play* dan nilai sportifitas dalam olahraga sepak bola. Dalam hal ini Negara tersebut lebih serius dalam mengatur tentang kasus kecurangan didalam olahraga sepakbola. Karena mereka memandang kejahatan didalam sepak bola perlu memiliki aturan yang khusus. Dalam peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa lebih menekankan besarnya sanksi finansial daripada sanksi pidana lainnya. Dapat dilihat dari sanksi

yang diterapkan di Negara belanda, dimana besaran sanksi dendanya berjumlah 78.000 euro jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Sanksi denda yang diterapkan belanda itu masuk kedalam sanksi denda kategori kelima yang diatur didalam *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>134</sup> *legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva.*

(*criminal code*). Sedangkan di Negara Italia besaran sanksi denda yang diterapkan kepada pelaku suap berjumlah dari yang ringan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai yang paling besar berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Dari peraturan-peraturan yang ada di atas merupakan peraturan yang digunakan untuk menjerat pelaku praktek pengaturan skor sepak bola selama ini. Untuk memperlihatkan persamaan dan atau perbedaan antara peraturan-peraturan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Peraturan	Sanksi Administratif	Sanksi Denda Administratif	Sanksi Pidana Denda	Sanksi Pidana
<i>FIFA Code of Ethics 2018</i>	Larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola selama minimum 5 tahun.	Denda sejumlah 100.000 CHF atau sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah).	-	-
Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018	Sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.	1. Sanksi denda kepada perorangan: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 2. Perangkat perandingan: Rp. 350.000.000,- (tiga	-	-

		<p>ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pemain: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>4. Official atau Pengurus: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>5. Klub: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).</p>		
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	-	-	Sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	<p>1. Pemberi suap : 5 Tahun.</p> <p>2. Penerima suap: 3 tahun.</p>
Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang	-	-	-	Penjara paling lama 4 (empat) tahun.
<i>Wetboek van Strafrecht (Criminal Code)</i>	-	-	Sanksi denda dikenakan denda kategori kelima yaitu € 67.000	Penjara maksimal 4 (empat) tahun.

			atau sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).	
<i>legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva</i>			Sanksi denda yang dikenakan maksimal sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjara apabila terbukti melakukan kecurangan antara 1 bulan sampai 1 tahun.</li> <li>2. Pidana penjara apabila kecurangan tersebut terbukti ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang terorganisir atau perjuadian hukuman penjara 3 bulan sampai 2 tahun.</li> </ol>

## 2. Penangan Terhadap Tindakan Pengaturan Skor Sepak Bola

Mekanisme penanganan terhadap praktik pengaturan skor yang apabila dilakukan pelaporan kasus tersebut melalui PSSI. Pada umumnya mekanisme pelaporan kepada PSSI bisa dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis

untuk diserahkan kepada komisi disiplin PSSI. Komisi disiplin berwenang menghukum pelaku jika terbukti.<sup>135</sup> Namun pelaporannya juga bisa juga mendatangi kantor PSSI dengan membawa laporan dan sejumlah bukti untuk diserahkan kepada komisi disiplin PSSI untuk di tindak lanjuti apakah perbuatan tersebut ada indikasi pengaturan skor apa tidak. Selanjutnya pelaporan yang ditujukan kepada SATGAS Anti Mafia Bola. Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Bola sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan surat perintah nomor 3678 tertanggal 21 Desember 2018.<sup>136</sup> Pembentukan Satgas ini untuk memerangi mafia pengaturan skor di pertandingan sepak bola. Setelah pembentukan yang dilakukan Polri, Satgas anti mafia bola langsung mengumpulkan beberapa data awal untuk mendalami dugaan pengaturan skor. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana, polisi akan melakukan langkah hukum. Pihak dari SATGAS Anti Mafia Bola juga membuka *call center* atau layanan aduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pengaturan skor sepak bola. Masyarakat atau para pihak yang mengetahui adanya pengaturan skor juga bisa langsung datang ke Mabes POLRI untuk melaporkan adanya praktek pengaturan skor dan membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan kepada SATGAS Anti Mafia Bola.

Berikut meruapakan beberapa kasus praktek penanganan pengaturan skor yang ada di Indonesia:

---

<sup>135</sup> <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4311508/muncul-dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2-pssi-laporkan>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07.57 WIB.

<sup>136</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/21/satgas-anti-mafia-bola-buka-layanan-call-center>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07.47 WIB.



a) Kasus Sepak bola Gajah

Contoh dari pelaku tindak pengaturan skor yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air adalah adanya pengaturan skor yang disebut dengan sepak bola gajah, yaitu laga antar tim PSS Sleman menghadapi tim PSIS Semarang yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014. Dalam laga babak delapan besar divisi utama 2014 antara PSS Sleman dan PSIS Semarang yang diberlangsung di stadion Sasana Krida AAU, Yogyakarta, PSS Sleman berhasil menjadi pemenang dilaga tersebut dengan skor 3-2 atas PSIS Semarang. Pada saat pertandingan berlangsung 5 gol yang tersaji merupakan gol bunuh diri, dimana gol tersebut adalah gol yang disengaja di buat karena kedua tim tidak ingin tim nya bertemu dengan Tim Pusamania Borneo yang lebih dulu menunggu tim tersebut di semifinal. Kasus sepak bola gajah tersebut tercium sampai ke ranah FIFA sehingga setelah diusut kedua Tim tersebut dikenakan sanksi berupa uang denda dan turun kasta.<sup>137</sup> Komisi Disiplin (Komdis) PSSI langsung bereaksi dengan mendiskualifikasi kedua kesebelasan dari pentas Divisi Utama 2014. Tempat keduanya digantikan oleh PSGC Ciamis dan Persiwa Wamena. Tepat bulan November 2014, berbagai hukuman dari Komdis berjatuhuan kepada kedua pihak. Manajer dan Pelatih PSIS saat itu dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepakbola Indonesia seumur

---

<sup>137</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia>., diakses pada tanggal 1 juli 2019, pukul 00.14 WIB.

hidup dan denda sebesar Rp200 juta. Selain kedua orang tersebut, ketegasan Komite disiplin PSSI juga berdampak untuk pemain cadangan dan juga pembantu umum klub PSIS. Di kubu PSS Sleman tidak jauh berbeda. Sekretaris, pelatih, dan ofisial tim juga menerima denda sebesar Rp200 juta serta larangan beraktivitas seumur hidup. Bahkan Kitman PSS, Dwi, dan masseur Suyono, dihukum larangan beraktivitas selama setahun tetapi tanpa denda.<sup>138</sup>

b) Kasus yang melibatkan anggota exco PSSI

Ada contoh kasus yang dimana kasus tersebut melibatkan anggota PSSI. Kasus tersebut terjadi ketika laga antara PSS Sleman kontra Madura FC di penyisihan grub liga 2 wilayah timur. Anggota PSSI tersebut menjabat sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI bernama Hidayat. Hal ini terusut karena adanya laporan dari manajer Madura FC, Januar Herwanto. Manajer Madura FC mengaku pada saat sedang dalam program TV Mata Najwa, beliau menyampaikan bahwa sebelum laga PSS Sleman melawan Madura FC yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, sebelum laga tersebut bapak Hidayat selaku anggota komite eksekutif (exco) PSSI menelpon kepada manajer Madura FC bapak Januar Herwanto. Dalam pembicaraan tersebut hidayat menawarkan uang sebesar RP 150 Juta kepada pihak Madura FC untuk mengalah melawan PSS Sleman saat bermain kandang.

---

<sup>138</sup> <https://www.panditfootball.com/cerita/212295/RDK/181128/dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 17.00 WIB.

Komisi Disiplin (Komdis) PSSI secara resmi menjatuhkan hukuman kepada mantan Komite Eksekutif (Exco), Hidayat, larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola selama tiga tahun.<sup>139</sup>

c) Kasus yang melibatkan Klub Persibara Banjarnegara

Baru-baru ini kasus pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak yang di hukum dengan menggunakan hukuman pidana penjara. Kasus-kasus mafia sepak bola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persibara Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*). Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun dan denda Rp 5.000.000,-) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan denda Rp 5.000.000,-). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).<sup>140</sup> Dalam kasus ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam

---

<sup>139</sup><https://bola.kompas.com/read/2018/12/05/15033738/percobaan-suap-hidayat-dihukum-3-tahun-tak-boleh-aktivitas-di-bola>, diakses pada tanggal, diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 00.17 WIB.

<sup>140</sup><https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola-diberangkatkan-ke-banjarnegara/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 22.36 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr dan 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa Johar Lin Eng, Priyanto alias mbah pri dan anaknya yang bernama Anik Yuni Artikasari alias Tika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan suap yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Sedangkan dalam putusan dengan nomor perkara 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr, 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa, Nurul safarid, Mansyur Lestaluhu dan Dwi Irianto Alis Mbah Putih secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan suap saja.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tentang adanya praktik *match fixing* sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dapat ditemukan didalam peraturan yang ada dari federasi FIFA maupun dari PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *match fixing*. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif saja, seperti berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Didalam pasal kode disiplin tersebut hanya dijelaskan besaran uang denda dan hanya beberapa larangan seorang pelaku yang terbukti melakukan manipulasi pertandingan akan dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola. Apabila sanksi tersebut di barengi dengan adanya hukum pidana maka para pelaku pengaturan skor mungkin akan berpikir

dua kali sebelum melakukan aksinya tersebut. Pihak APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia), mengatakan perlu adanya peraturan yang jelas terkait pencegahan pengaturan skor dan perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dari luar maupun dalam untuk membarantas tindakan pengaturan skor ini.<sup>141</sup> Terakhir perlu adanya suatu kriteria-kriteria tindakan tersebut yang bisa dikatakan tindakan *match fixing*, agar masyarakat atau pihak yang mengetahui bisa tau kriteria-kriteria tindakan *match fixing* tersebut dan segera melaporkan kepada para pihak yang berwajib atau ke SATGAS anti mafia bola dari pihak kepolisian republik Indonesia.

#### **B. Delik Suap dan Delik Penipuan Belum Cukup Untuk Dikenakan Pada Kasus Pengaturan Skor Sepak Bola di Indonesia.**

Pemberitaan tentang sepak bola di Indonesia sedang menjadi sorotan dikalangan masyarakat nasional maupun masyarakat International hal ini disebabkan karena kasus pengaturan skor itu sendiri. Hal tersebut karena pada saat ini tengah marak adanya praktek pengaturan skor yang terjadi di dunia olahraga sepak bola tanah air. Hal ini membuat publik seakan-akan dikenalkan oleh fenomena baru didalam olahraga sepak bola, padahal kasus tentang adanya praktik pengaturan skor di Indonesia sudah banyak terjadi ranah sepak bola Indonesia. Di dalam prakteknya sudah menjadi hal yang umum kalau ada praktik pengaturan skor di ranah sepakbola Indonesia. Bukan hanya Negara Indonesia saja, bahkan di berbagai negara yang menjadi kiblat sepak bola yaitu kawasan

---

<sup>141</sup><https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4386318/appi-butuh-aturan-jelas-terkait-pencegahan-pengaturan-skor>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 01.00 WIB.

benua Eropa contohnya seperti Negara Italia sempat terjadi kasus pengaturan skor.

Kasus pengaturan skor yang saat ini terjadi di dunia sepak bola Indonesia membuat wajah dunia sepak bola Indonesia menjadi tercemar. Hal ini karena lamanya kasus tentang pengaturan skor di Indonesia untuk dituntaskan. Adanya bentrok antara peraturan FIFA dengan Negara, dimana Negara tidak boleh ikut campur tangan didalam federasi sepak bola. Contoh saat di Negara Indonesia, pada saat itu menteri pemuda dan olahraga (Kemenpora) Imam nahrawi membekukan PSSI. Hal ini telah melanggar bahwa Negara dalam hal ini Kemenpora melakukan intervensi kepada federasi PSSI yang merupakan anak dari Organisasi FIFA. Dalam hal ini FIFA menjatuhkan hukuman kepada PSSI. Sejatinya Negara tidak boleh melakukan intervensi kepada federasi sepak bola yang ada di negaranya. Negara hanya boleh membuat aturan yang mewadahi federasi tersebut seperti peraturan-peraturan yang harus wajib untuk dilakukan oleh federasi-federasi olahraga tersebut dan membuat aturan hukum yang jelas agar tidak terjadinya tindak sewenang-wenang dari federasi.

Saat ini kasus *match fixing* yang terjadi di Indonesia menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat pecinta sepak bola bahkan ahli hukum. Kasus tersebut sudah ada sejak dahulu namun penanganannya hanya menggunakan sanksi administrasi dari PSSI. Sanksi tentang pengaturan skor sendiri sudah diatur didalam kode disiplin PSSI, yaitu didalam pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018. Baru-baru ini kasus yang melibatkan tim sepak bola asal banjarnegara Persibara kembali menjadi pemberitaan tentang adanya kasus pengaturan skor. Kasus

Persibara ini melibatkan sejumlah para pengurus dari PSSI. Saat ini kasus tersebut sudah di vonis hakim menggunakan delik suap yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan delik penipuan.

Pada kasus-kasus *match fixing* yang ada di Indonesia banyak sekali melibatkan beberapa klub sepak bola. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebuah klub untuk mengikuti kompetisi liga yang ada di Indonesia, mereka berlomba untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk mencari pemain-pemain sepak bola yang berkualitas dengan tujuan klub sepak bola tersebut bisa meraih posisi yang bagus di liga atau tidak tergederasi. Banyak klub juga banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan klub mulai dari Gaji Pemain, Pelatih, para perangkat pertandingan di dalamnya semua merupakan tanggung jawab dari sebuah klub. Hal ini lantas apabila terjadi adanya *match fixing* yang dilakukan oleh salah satu klub peserta yang ada di liga tentu saja akan merugikan klub sepak bola yang sudah menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak. Apabila hal ini juga bisa berdampak apabila tingkat pendapat klub yang dari segi tiket penonton. Mereka akan kehilangan pemasukan karena penonton merasa dirugikan dengan adanya pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa. Mantan Manajemen Persija, Gede Widiade menyampaikan bahwa kerugian yang dialami klub sepak bola apabila dari adanya pengaturan skor bisa menelan kerugian hingga menyentuh angka Miliyar rupiah. Beliau menyampaikan hal ini dari aspek bisnis dari penjualan tiket, apabila pertandingan tersebut terindikasi adanya pengaturan skor maka akan kehilangan pemasukan penjualan tiket pertandingan. Hal ini akan merugikan sebuah klub karena pemasukan terbesar

klub berasal dari uang penjualan tiket pertandingan. Ini merupakan kerugian yang dialami dengan satu klub, apabila dikaitkan dengan klub peserta lainnya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya *match fixing* bisa mencapai puluhan miliar bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini tidak sebanding dengan sanksi yang ada di peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan delik penipuan. Lalu berkaca pada peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menjadikan subjek deliknya hanyalah perorangan, dalam hal praktek *match fixing* sering kali sebuah Klub sepak bola terlibat, namun peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tidak bisa menjerat sebuah klub yang terindikasi melakukan *match fixing*. Hal ini berbanding terbalik pada Undang-Undang Tipikor yang bisa menjerat suatu korporasi. Dalam hal ini sebuah klub sepak bola berbentuk PT (Perseroan Terbatas) namun tidak bisa dikenakan Undang-Undang Tipikor karena dalam peraturan Undang-Undang Tipikor hanya bisa dikenakan terhadap korporasi yang merugikan uang Negara. Sedangkan pada klub sepak bola merupakan perusahaan swasta, dimana aliran uang yang ada didalamnya merupakan bersumber dari uang dari pemilik perusahaan, sponsor-sponsor yang ada didalamnya, penjualan tiket dan penjualan jersey atau yang lainnya. Klub sepak bola sekarang lebih mandiri dan lepas dari keterkaitan pemerintah. Hal ini yang membuat Klub sepak bola yang melakukan praktik pengaturan skor tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang ada didalam Undang-Undang Tipikor. Jadi sudah tepatkah pengenaan delik suap dan delik penipuan pada tindakan pengaturan skor pada sepak bola di Indonesia?



## **1. Ancaman Sanksi Yang Ada Tidak Sebanding Dengan Kerugian Yang Diakibatkan Pada Praktek Pengaturan Skor**

Akhir-akhir ini dengan adanya tayangan di televisi yaitu Mata Najwa dengan topik bahasan mengenai “PSSI bisa apa?” ini membuka mata masyarakat Indonesia mengenai cara-cara praktek pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak bahkan didalam tubuh organisasi PSSI juga ada yg terlibat. Hal ini yang mendasari masyarakat khususnya pecinta bola untuk mendesak agar pelaku pengaturan skor atau *match fixing* untuk dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Bukan tanpa alasan karena praktek *match fixing* dinilai telah merugikan masyarakat karena olahraga sepak bola merupakan hiburan rakyat. Mereka merasa disugahi tontonan hiburan yang sudah direkayasa atau di manipulasi. Hal ini membuat masyarakat pecinta bola menuntut agar kasus *match fixing* untuk segera dituntaskan. Masyarakat merasa dirugikan karena mereka sudah membeli tiket untuk menonton bola namun disuguhkan pertandingan yang tidak *fair play* dan tidak menjunjung asas sportivitas dalam berolahraga. Hal ini juga dapat berdampak pada klub sepak bola itu sendiri, apabila terjadi *match fixing* yang melibatkan salah satu klub, mereka akan kehilangan antusiasme dari para penonton untuk datang menonton di stadion. Ini akan berdampak buruk bagi hal pemasukan keuangan didalam klub sepak bola karena tiket yang dibeli penonton atau seporter bola merupakan pemasukan aliran dana buat kehidupan klub sepak bola itu sendiri. Apabila mereka kehilangan kepercayaan dari penonton maka pemasukan klub

tersebut akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan sponsor-sponsor yang ada disebuah klub akan pergi karena klub tersebut terkena kasus pengaturan skor. Pihak yang dirugikan yang lain yaitu pemain yang terkena imbas dari pengaturan skor, yaitu pemain yang terkena imbas pengaturan skor akan kalah bersaing saat ada pentas ajang International. Karena mereka yang terbiasa dengan kualitas sepak bola yang sudah diatur sebelum bertanding dan pemain tersebut tidak akan mempunyai mentalitas bersaing secara International. Klub lain yang tidak terlibat juga bisa saja terkena imbas dari segi finansial keuangan klub, karena pada dasarnya klub yang akan mengarungi liga pasti akan mengeluarkan banyak pengeluaran dan tentunya tidak sedikit. Baik itu untuk menggaji para pemain, melengkapi kebutuhan tim dan pemain, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Klub lain merasa kalau pengaturan skor hanya menguntungkan salah satu tim yang bertanding di liga, maka tentu mereka merasa dirugikan karena mereka sudah banyak mengeluarkan banyak biaya untuk mengarungi kompetisi liga.

Dibandingkan dengan peraturan yang ada di Peraturan Kode Etik Disiplin PSSI yang jumlah sanksi dendanya lebih banyak daripada sanksi denda yang ada didalam pasal suap yang berjumlah paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sanksi denda yang ada di kode etik disiplin PSSI itu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sanksi dari kode etik disiplin PSSI ini dapat dilihat kedalam Pasal 72 Kode etik

Disiplin PSSI. Hal ini karena jumlah kerugian yang ditimbulkan dari adanya *match fixing* bisa berjumlah Miliar rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan manajemen Persija Jakarta, Gede Widiade. Beliau menyampaikan bahwa kerugian yang dialami klub sepakbola apabila dari adanya pengaturan skor bisa menelan kerugian hingga menyentuh angka Milyar rupiah. Beliau menyampaikan hal ini dari aspek bisnis dari penjualan tiket apabila pertandingan tersebut terindikasi adanya pengaturan skor maka akan kehilangan pemasukan penjualan tiket pertandingan, hal ini karena masyarakat merasa tertipu dan akhirnya akan menimbulkan penurunan pemasukan didalam penjualan tiket karena antusiasme masyarakat akan menonton pertandingan semakin menurun. Ini merupakan kerugian yang dikaitkan dengan satu klub, apabila dikaitkan dengan klub peserta lainnya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya *match fixing* bisa mencapai puluhan miliar bahkan bisa mencapai ratusan miliar.

Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan tentang pengaturan skor yang ada di Negara lain. Negara Belanda memiliki dasar hukum bagi pelaku manipulasi hasil olahraga bisa dikenakan hukuman penjara sampai 4 tahun penjara atau denda, berikut merupakan bunyi pasal yang ada di belanda:

*Wetboek van Strafrecht (Criminal Code)*

*article 326:*

- 1) *He who, with the intention to favour himself or another unlawfully, either by adopting a false name or a false appearance, or by vicious tricks, or by a fabric of lies, entices someone to hand*

*over a good, to provide a service, to place at someone's disposal data, to enter into a debt or to annul a debt, is considered to be guilty of fraud, punished with a prison sentence of a maximum four years or a fine of the fifth category.*

*Penalties*

*Art. 326 - imprisonment of four years maximum, fine of the fifth category (€ 67.000)<sup>142</sup>*

Pasal tersebut diatas diperuntukan bagi pelaku yang berbuat curang, Negara Belanda dalam hal ini menganggap bahwa pelaku pengaturan skor merupakan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mengubah suatu hasil atau keputusan khususnya di bidang olahraga telah berbuat curang. Penegak hukum di Negara Belanda menganggap pelaku *match fixing* telah melanggar perbuatan penipuan. Karena mereka peranggapan bahwa warga Negara Belanda merasa atau penonton sepak bola ditipu dengan sebuah tontonan sepakbola yang sudah di manipulasi. Sanksi pidana yang diterapkan di Belanda kepada pelaku pengaturan skor adalah sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda di kategori 5. Sanksi pidana denda yang ada di Negara Belanda diatur oleh Undang-Undang didalam beberapa kategori, hal ini dapat ditemukan didalam *Wetboek van Strafrecht* atau *criminal code* dalam *section 23*. Yang berbunyi sebagai berikut:

*There are six categories:*

- *the first category, € 335 (Note editor: As from 1 January 2012: € 390);*
- *the second category, € 3,350 (Note editor: As from 1 January 2012: € 3,900);*
- *the third category, € 6,700 (Note editor: As from 1 January 2012: € 7,800);*
- *the fourth category, € 16,750 (Note editor: As from 1 January 2012: € 19,500);*

---

<sup>142</sup> Alexandre Husting, María Iglesias, Philippe Kern dan Zivile Buinickaite, *Match fixing in sport a mapping of criminal law provisions in EU 27*, KEA European Affairs, Brussels, 2012, hlm. 91.

- *the fifth category, € 67,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 78,000);*
- *the sixth category, € 670,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 780,000)<sup>143</sup>.*

Negara lainnya adalah Negara Italia yang terkenal dengan kasus *calciopoli* yang melibatkan beberapa klub besar di Italia. Skandal *calciopoli* merupakan aib dari dunia sepak bola Italia. Negara Italia memiliki Peraturan khusus yang mengatur tentang kecurangan didalam bidang olahraga. Peraturan tentang kecurangan olahraga diatur didalam *Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum dari Negara Italia dimana peraturannya mencakup sektor game, perjudaran ilegal dan perlindungan Italia dalam menjalankan suatu kompetisi Olahraga. Tujuannya adalah untuk melawan perjudaran ilegal didalam bidang olahraga yang berhubungan dengan organisasi kriminal, namun tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk tetap menjaga asas *fair play* dalam berkompetisi di bidang olahraga. Undang-Undang tersebut juga dimaksudkan untuk mengatur tentang ketentuan yang berkaitan dengan perjudaran dengan memperkenalkan pelanggaran baru mengenai perjudaran dan kekerasan ilegal dalam olahraga.

Berikut merupakan isi aturan:

*legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*

*Art. 1. Fraud in sports competitions.*

*1) Any person who offers or promises money or other benefits or inducements to any participant in a sports competition organised*

<sup>143</sup> *Section 23, Wetboek van Strafrecht (Criminal Code).*

*by any association recognised by the Italian National Olympic Committee (CONI), the Italian National Horse Breeding Union (UNIRE) or any other State-recognised sports body and its member associations, in order to achieve a result that is different from one resulting from fair and proper competition, that is to say, commits fraudulent acts for such purpose, shall be punished by imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine ranging from five hundred thousand to two million lira. Minor cases shall be liable to a fine only.*

- 2) The same punishment shall be applied to participants in competitions who accept money, other benefits or advantages, or who willingly accept any promises of the same.*
- 3) If the result of a competition is influenced to suit the purposes of organised betting or gambling, the activities outlined in paragraphs 1 and 2 shall be punishable by imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira.*

#### **Penalties**

*Art. 1 (1) – imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.9)*

*Art. 1 (1) – a fine for the minor cases*

*Art. 1 (2) - imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.91); a fine for the minor cases*

*Art. 1 (3) – imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira (€2,582.28 – 25,822.84)<sup>144</sup>*

Rumusan pasal tersebut diatas mengandung maksud bahwa ingin melindungi olahraga sepak bola dari hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga asas *fair play* dan nilai sportifitas dalam olahraga sepak bola. Dalam hal ini Negara tersebut lebih serius dalam mengatur tentang kasus kecurangan didalam olahraga sepakbola. Karena mereka memandang kejahatan didalam sepak bola perlu memiliki aturan

---

<sup>144</sup> *legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva.*

yang khusus. Dalam peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa lebih menekankan besarnya sanksi finansial daripada sanksi pidana lainnya. Dapat dilihat dari sanksi yang diterapkan di Negara belanda, dimana besaran sanksi dendanya berjumlah 78.000 euro jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sanksi denda yang diterapkan belanda itu masuk kedalam sanksi denda kategori kelima yang diatur didalam *Wetboek van Strafrecht* (*criminal code*). Sedangkan di Negara Italia besaran sanksi denda yang diterapkan kepada pelaku suap berjumlah dari yang ringan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai yang paling besar berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Apabila dihubungkan kedalam kasus yang terjadi pengaturan skor yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dimana terdakwa dikenakan dengan pasal suap didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan pasal tentang penipuan yang didalamnya diatur ancaman pidana maksimal 5 Tahun dan denda sebanyak-banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini menunjukan adanya perbedaan antara pasal-pasal yang digunakan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Negara Belanda dan Hukum Pidana Negara Italia. Pada Negara Belanda dan Negara Italia aturan tentang *match fixing* lebih menitik beratkan kepada sanksi finansial, hal ini berbeda dari aturan di Negara Indonesia masih belum jelas menitik beratkan pada jenis sanksi apa yang diterapkan kepada pelaku. Jika dilihat didalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 11

Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap rumusan ancaman sanksi diatur secara alternatif sehingga tidak menutup kemungkinan hakim hanya membebaskan sanksi pidana penjara saja kepada pelaku pengaturan skor. Pada Pasal 378 KUHP rumusan ancaman sanksi diatur mengenai sanksi pidana penjara selama 4 tahun saja.

## 2. Klub Sepak Bola Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Subyek Delik

Tentang kekurangan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yaitu tentang sanksi yang ada didalam pasal tersebut tidak dapat menjerat suatu klub sepak bola yang terlibat pengaturan skor. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi dari pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Berikut adalah bunyi dari Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

### Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

Didalam pasal tersebut penyebutan subyek delik menggunakan istilah atau redaksi “barang siapa”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam pasal tersebut yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.<sup>145</sup>

<sup>145</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 111.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia bukan badan hukum atau korporasi. Hal ini tentu saja menunjukkan kelemahan didalam pasal ini untuk menjerat klub sepak bola mengingat klub sepak bola berbentuk Badan Hukum atau PT (Perseroan Terbatas). Hal ini dapat dilihat dari dalam perkara yang melibatkan Tim sepak bola Persibara banjarnegara yang jelas-jelas manajemen klubnya yang bernama Laskmi melakukan suap untuk kepentingan klub Persibara untuk naik kasta ke liga 2. Hingga sampai saat ini aturan yang ada dipasal suap lama tersebut tidak bisa menjerat Klub Sepak Bola persibara Banjarnegara, padahal sudah jelas bahwa hal itu demi keuntungan klubnya.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dimana aturan didalamnya bisa menjerat korporasi sebagai subjek delik. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat dikenakan sanksi. Hal ini bisa dilihat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20. Didalam pasal tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Namun hal ini tidak bisa dikenakan terhadap klub sepak bola yang dimana suatu klub itu berbentuk korporasi atau PT (perusahaan tinggi) swasta yang keuangannya tidak ada yang berasal dari uang negara. Karena pada

dasarnya Undang-Undang Tipikor tersebut hanya bisa digunakan apabila dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara hal ini bisa dilihat didalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1). Didalam klub sepak bola merupakan perusahaan swasta, dimana aliran uang yang ada didalamnya merupakan bersumber dari uang dari pemilik perusahaan, sponsor-sponsor yang ada didalamnya, penjualan tiket dan penjualan jersey atau yang lainnya. Klub sepak bola sekarang lebih mandiri dan lepas dari keterkaitan pemerintah. Hal ini yang membuat Klub sepak bola yang melakukan praktik pengaturan skor tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang ada didalam Undang-Undang Tipikor.

### **3. Penenaan Delik Penipuan Tidak Bisa Diterapkan Pada Pengaturan Skor**

Penggunaan rumusan delik suap untuk menjerat pelaku pengaturan skor dirasa kurang tepat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber yang bernama Tiyandi Mulkan S.H, beliau menyatakan bahwa penenaan delik penipuan pada praktek pengaturan skor kurang tepat. Mengingat dalam praktek pengaturan skor itu bisa terjadi apabila ada kesepakatan diantara dua pihak yang berkepentingan. Dimana transaksi pada pengaturan skor pada umumnya dimulai dari manajer sebuah klub mendatangi seseorang yang memiliki jabatan atau oknum yang secara faktual memiliki kekuasaan untuk merubah jalannya pertandingan, manajer klub tadi meminta pada oknum pejabat tersebut agar mempengaruhi jalannya pertandingan untuk keuntungan tim dari manajer

tersebut. Padahal oknum pejabat tadi tidak menawarkan sesuatu hal melainkan manajer klub tersebutlah yang meminta oknum pejabat tadi untuk mempengaruhi jalannya pertandingan. Dalam hal ini tidak tepat apabila pelaku dikenakan delik penipuan. Dimana delik penipuan tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>146</sup>

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam konteks ini tidak ada unsur memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, karena tindak pidana pengaturan skor ini dimulai dengan adanya transaksi atau kesepakatan secara konsesional antara para pihak manajer klub dan oknum pengaturan skor. Berbeda halnya apabila tindak pidana dimulai dengan adanya tawaran dan disertai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari pihak oknum atau pelaku kepada manajer klub untuk memberikan sebuah uang kepada oknum dengan maksud untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Dalam konteks ini delik penipuan dapat dijatuhkan kepada pelaku atau oknum praktek pengaturan skor.

Menurut penulis penekanan terhadap pidana denda apabila diterapkan kepada kasus praktik pengaturan skor akan membuat pelaku praktik pengaturan skor

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 378 KUHP

merasa jera. Berkaca dari peraturan Negara Italia dan Belanda dimana lebih menekankan sanksi dendanya daripada sanksi pidana penjaranya. Karena pidana denda memiliki beberapa keuntungan apabila diterapkan terhadap praktik pengaturan skor antara lain, menghilangkan stigma di masyarakat, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya hal ini apabila pelaku tersebut merupakan pemain bola dimana profesi tersebut merupakan keahliannya. Maka sanksi yang diterapkan kepada pelaku pengaturan skor harus mengacu teori relatif pada tujuan pidana. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, tujuan preventif dalam pidana yaitu untuk melindungi masyarakat dengan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam pidana hal ini disebut dengan *deterrence*. Tujuan *deterrence* (menakuti) dalam pidana tidak lain bertujuan agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan yang bersifat individual, publik, dan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Syaiful Bakhri, Pidana denda Dinamikanya dalam hukum pidana dan praktek peradilan, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 138.

Jadi dalam hal ini menyatakan belum adanya peraturan yang memadai dan dapat digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menjerat para pelaku *match fixing* secara pidana. Meskipun dalam prakteknya hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengaturan skor tersebut dengan sanksi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang atau penipuan namun hal itu tidak cukup memadai dan tidak menjangkau variasi modus operandi praktik dari pengaturan skor. Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus untuk menangani praktik pengaturan skor di pertandingan sepak bola menjadi salah satu faktor kompetisi sepak bola pada umumnya di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan merugikan kemajuan industri bisnis sepakbola Indonesia dan juga akan merugikan prestasi sepak bola Indonesia di kancah International.